



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ansorul Huda, S.H., M.H. dan Rekan Para Advokat Indonesia yang tergabung pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ANSORUL AND PARTNERS LAW FIRM", berkedudukan di Perumahan Gatoel Jl. Kalimantan No. 14 Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 244/KUASA/3/2023/PA.Mr tanggal 06 Maret 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jaka Prima, S.H., M.H., M.Pd., dan Rekan Para Advokat pada kantor Hukum "JAKA PRIMA & REKAN" yang beralamat kantor di Jl. Prapanca No.11 Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Maret 2023 kemudian Tergugat principal mencabut kuasa terhadap para Advokat tersebut dan memberikan kuasa kembali kepada Iwut Widianoro, S.H., Rudiarto, S.H., dan Efri Alza, S.T., S.H., para Advokat yang berkantor di Jl. Raya Suratan Ngaglik RT. 004 RW. 001

Halaman 1 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Mojokerto
berdasarkan surat kuasa Khusus, tanggal, 2 Mei 2023, yang
telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
389/KUASA/5/2023/PA.Mr tanggal 4 Mei 2023, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2023
telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
729/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semula PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal dengan Nomor Register : 0067/45/II/2014, tertanggal 28 Pebruari 2014;
2. Bahwa saat ini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Mojokerto perkara nomor 3064/Pdt.G/2022/PA.Mr tertanggal 21 Nopember 2022 dan tertuang dalam Akta Cerai Nomor 2835/AC/2022/PA.Mr Tertanggal 7 Desember 2022;
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai keturunan (anak) hingga perceraian ;
4. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas tidak disertai dengan perjanjian kawin (pisah harta), sehingga harta dan hutang yang timbul semasa perkawinan merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
5. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki beberapa harta bergerak dan tidak bergerak dengan penjelasan dan perincian sebagai berikut :
 1. 67% dari nilai/prosentase sebidang tanah kavling dengan luas \pm 104 M2 terletak di Kabupaten Mojokerto, yang berdiri bangunan diatasnya

Halaman 2 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat dalam SHM Nomor 245 atas nama pemegang hak **XXX** (TERGUGAT) dimana Sertipikat Hak Milik No.245 dan Obyek sengketa I berada dalam penguasaan TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Sinta Mustika
Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Suharto
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Ahmad Rofik

Terhadap Obyek Sengketa I perlu Penggugat menyampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa diatas Obyek Sengketa I telah berdiri bangunan permanen berupa rumah tempat tinggal yang telah dibangun mulai Bulan September 2014 dan selesai pada Bulan Desember 2014 ;
2. Bahwa yang membangun rumah tinggal permanen diatas tanah kavling atau Obyek Sengketa adalah orang tua PENGGUGAT, sebagai pemberian atau hadiah kepada PENGGUGAT sebagai anaknya mulai awal hingga selesai;
3. Bahwa total biaya pembangunan rumah tersebut diatas adalah sebesar Rp. 138,096,019 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Sembilan Belas Ribu Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

REKAPITULASI BELANJA PEMBANGUNAN RUMAH			
No	Tanggal	Jenis Transaksi per Nota	Total Belanja per Nota
1	9 Februari 2014	Grendel dll	1,050,000.00
2	10 Februari 2014	2 truk batu kali	1,800,000.00
3	10 Februari 2014	3 truk sirtu	1,650,000.00
4	12 Februari 2014	Pintu Garasi 5 biji	4,000,000.00
5	12 Februari 2014	Dua pintu A	4,800,000.00
6	12 Februari 2014	Gawang pintu 4 biji	2,400,000.00
7	20 Februari 2014	2000 biji genteng	3,600,000.00

Halaman 3 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	20 Februari 2014	gawang pintu	1,500,000.00
9	25 Februari 2014	pasir 5 truk	4,000,000.00
10	25 Februari 2014	bata merah	3,600,000.00
11	26 Agustus 2014	Transfer BRI an Syamsul Hidayat	8,000,000.00
12	02 September 2014	Koral	290,000.00
13	25 September 2014	Uang Muka Pekerja	4,000,000.00
14	26 September 2014	Baut dll	122,000.00
15	27 September 2014	Pir dll	692,000.00
16	28 September 2014	Kabel dll	109,000.00
17	28 September 2014	Pompa dll	475,000.00
18	29 September 2014	titip	250,000.00
19	29 September 2014	Meteran dll	1,285,000.00
20	29 September 2014	Papan Randu dll	56,500.00
21	30 September 2014	batu merah	1,900,000.00
22	01 Oktober 2014	bendrat dll	180,000.00
23	02 Oktober 2014	pvc 3 masp	963,000.00
24	02 Oktober 2014	kolom dll	3,265,000.00
25	03 Oktober 2014	semen dll	626,000.00
26	04 Oktober 2014	Kas Bon	3,000,000.00
27	04 Oktober 2014	Pipa dll	336,000.00
28	06 Oktober 2014	paku dll	48,000.00
29	08 Oktober 2014	kapur dll	1,260,000.00
30	10 Oktober 2014	6x5x4	1,740,000.00
31	13 Oktober 2014	Kasbon Borong Kerja	

Halaman 4 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4,000,000.00
32	14 Oktober 2014	Pipa wc dll	313,000.00
33	14 Oktober 2014	Paku dll	26,000.00
34	16 Oktober 2014	Semen dll	290,000.00
35	18 Oktober 2014	Baut dll	128,000.00
36	19 Oktober 2014	Kasbon Borong Kerja	2,500,000.00
37	22 Oktober 2014	Bolu dll	22,500.00
38	23 Oktober 2014	Semen dll	1,076,500.00
39	25 Oktober 2014	Kolom	307,000.00
40	26 Oktober 2014	6x15x2,5	2,350,000.00
41	27 Oktober 2014	Meteran dll	27,000.00
42	28 Oktober 2014	Paku dll	359,500.00
43	29 Oktober 2014	Semen dll	961,500.00
44	30 Oktober 2014	Paku dll	134,000.00
45	30 Oktober 2014	Loster Kayu dll	756,000.00
46	30 Oktober 2014	Papan Randu dll	1,380,000.00
47	30 Oktober 2014	Bendrat dll	617,000.00
48	30 Oktober 2014	Kasbon Borong Kerja	4,500,000.00
49	31 Oktober 2014	Kikir Gergaji dll	54,000.00
50	01 November 2014	paku	5,000.00
51	01 November 2014	bendrat dll	249,200.00
52	03 November 2014	Sil dll	601,000.00
53	04 November 2014	semen gresik	1,430,000.00
54	04 November 2014	paku dll	26,000.00

Halaman 5 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	04 November 2014	pvc dll	77,500.00
56	04 November 2014	paku	175,000.00
57	04 November 2014	knee 3	82,000.00
58	04 November 2014	knee 3	8,000.00
59	04 November 2014	semen gresik dll	1,430,000.00
60	04 November 2014	krat dll	260,000.00
61	05 November 2014	paku	19,000.00
62	06 November 2014	kapur dll	424,000.00
63	06 November 2014	315 x 4 m mc	116,000.00
64	06 November 2014	batu merah	420,000.00
65	07 November 2014	semen gresik	292,500.00
66	07 November 2014	beli merah	1,140,000.00
67	07 November 2014	paku	120,000.00
68	07 November 2014	kayu	800,000.00
69	08 November 2014	paku	70,000.00
70	08 November 2014	semen gresik 5	305,000.00
71	08 November 2014	4/6 4m mb	118,000.00
72	08 November 2014	Borong kerja perum	3,500,000.00
73	09 November 2014	semen gresik 5	305,000.00
74	10 November 2014	paku	4,000.00
75	10 November 2014	semen gresik 5	292,500.00
76	11 November 2014	6A/1m dll	472,000.00
77	11 November 2014	kawat dll	260,000.00
78	11 November	semen gresik	

Halaman 6 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014		292,500.00
79	11 November 2014	kayu 4x6 dll	3,450,000.00
80	13 November 2014	Bendrat dll	588,500.00
81	14 November 2014	Paku	7,000.00
82	15 November 2014	Semen Gresik dll	662,500.00
83	17 November 2014	kayu 4x6 dll	194,000.00
84	17 November 2014	Bendrat	16,000.00
85	17 November 2014	Kawat	17,000.00
86	18 November 2014	Besi dll	396,000.00
87	18 November 2014	Semen Gresik	295,000.00
88	19 November 2014	Paku dll	582,000.00
89	19 November 2014	Bendrat dll	436,000.00
90	20 November 2014	Semen Putih dll	294,000.00
91	20 November 2014	Pasir dll	739,000.00
92	20 November 2014	Ensel dll	111,000.00
93	21 November 2014	Glass Hoch Mulia	582,500.00
94	21 November 2014	Semen Gresik dll	321,000.00
95	21 November 2014	Pasir 7m	830,000.00
96	22 November 2014	Borong kerja perum	7,000,000.00
97	22 November 2014	baut dll	42,000.00
98	22 November 2014	paku duduk	39,000.00
99	22 November 2014	Baut Gendong dll	529,000.00
100	22 November 2014	Kasbon Borong Kerja	7,500.00
101	24 November 2014	Paku	26,000.00

Halaman 7 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 2	26 November 2014	Bendrat dll	876,000.00
10 3	26 November 2014	Koral	880,000.00
10 4	26 November 2014	paku	10,000.00
10 5	27 November 2014	Corong Talang	12,000.00
10 6	27 November 2014	Lem Rajawali	138,000.00
10 7	28 November 2014	Semen Gresik	305,000.00
10 8	29 November 2014	Koral dll	963,500.00
10 9	01 Desember 2014	kalsium	258,000.00
11 0	01 Desember 2014	semen gresik	305,000.00
11 1	04 Desember 2014	semen gresik dll	323,000.00
11 2	05 Desember 2014	semen 3 roda	233,000.00
11 3	06 Desember 2014	semen gresik	61,000.00
11 4	06 Desember 2014	Kasbon Borong Kerja	5,800,000.00
11 5	09 Desember 2014	Rak Handuk Stainlis dll	8,440,000.00
11 6	09 Desember 2014	kalsibot dll	2,217,000.00
11 7	11 Desember 2014	semen gresik dll	961,000.00
11 8	11 Desember 2014	batu kali putih	22,000.00
11 9	11 Desember 2014	pvc 3c	52,000.00
12 0	11 Desember 2014	paku dll	39,000.00
12 1	12 Desember 2014	pipa pvc	144,500.00
12 2	12 Desember 2014	knee drat dll	27,000.00
12 3	13 Desember 2014	Mozaic Grey	108,000.00
12 4	13 Desember 2014	plafon dll	518,000.00
12	15 Desember	Kertas Gosok	

Halaman 8 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	2014		18,000.00
12	15 Desember	Semen Gresik dll	347,000.00
6	2014		
12	16 Desember	Semen Gresik	610,000.00
7	2014		
12	16 Desember	Kunci Inova	85,000.00
8	2014		
12	18 Desember	Semen Gresik dll	605,000.00
9	2014		
13	19 Desember	Thinner B dll	289,000.00
0	2014		
13	20 Desember	Kasbon Borong Kerja	4,500,000.00
1	2014		
13	20 Desember	Pipa wc	27,000.00
2	2014		
13	20 Desember	Tutup Kran dll	415,000.00
3	2014		
13	20 Desember	Cat Paragon	495,000.00
4	2014		
13	20 Desember	pvc	38,000.00
5	2014		
13	20 Desember	engsel	592,000.00
6	2014		
13	22 Desember	An. Syamsul Hidayat	123,319.00
7	2014		
TOTAL			Rp. 138.096.019.00

Terbilang : Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Sembilan Belas Ribu Rupiah

4. Bahwa sehingga terhadap bangunan rumah yang berdiri diatas Obyek Sengketa I, harus dipisahkan nilainya dari Obyek Sengketa I, karena sepenuhnya milik dari PENGUGAT sebagai pemberian atau hadiah dari orang tuanya ;

5. Bahwa selain itu Obyek Sengketa I perolehannya adalah melalui transaksi jual beli dengan PT. SOOKO MULYA (PENGEMBANG & KONTRAKTOR) dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama pembeli :XXX, alamat Dusun Arjosari RT. 007 RW. 003 Desa Randuharjo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Blok NO/Kav : D1 – 08, type/Luas Tanah : 8 X 13 = 104, pokok hutang : 78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah), besar angsuran : Rp.

Halaman 9 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.082.500,-, (satu juta delapan puluh da ribu lima ratus rupiah)

jangka waktu angsuran 72 x, mulai angsuran : Maret 2012 ;

6. Bahwa perincian angsuran tanah kapling Obyek Sengketa

I sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat sejak bulan Maret

2012 s/d bulan Januari 2014, sebagai berikut :

No.	Tanggal bayar	Angsuran perbulan
1.	08/03/2012	Rp. 1.083.500,-
2.	24/03/2012	Rp. 1.083.500,-
3.	03/05/2012	Rp. 1.083.500,-
4.	01/06/2012	Rp. 1.083.500,-
5.	09/07/2012	Rp. 1.083.500,-
6.	03/08/2012	Rp. 1.083.500,-
7.	07/09/2012	Rp. 1.083.500,-
8.	29/09/2012	Rp. 1.083.500,-
9.	03/11/2012	Rp. 1.083.500,-
10.	10/12/2012	Rp. 1.083.500,-
11.	12/01/2013	Rp. 1.083.500,-
12.	01/02/2013	Rp. 1.083.500,-
13.	21/02/2013	Rp. 1.083.500,-
14.	30/03/2013	Rp. 1.083.500,-
15.	14/05/2013	Rp. 1.083.500,-
16.	05/06/2013	Rp. 1.083.500,-
17.	03/07/2013	Rp. 1.083.500,-
18.	19/07/2013	Rp. 1.083.500,-
19.	21/09/2013	Rp. 1.083.500,-
20.	04/10/2013	Rp. 1.083.500,-
21.	17/11/2013	Rp. 1.083.500,-

Halaman 10 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	05/12/2013	Rp. 1.083.500,-
23.	02/01/2014	Rp. 1.083.500,-
24.	30/01/2014	Rp. 1.083.500,-
Total		Rp. 26.004.000,-

Terbilang : Dua puluh enam juta empat ribu rupiah

7. Bahwa perincian angsuran tanah kavling Obyek Sengketa I setelah PENGUGAT dan TERGUGAT menikah yaitu sejak bulan Maret 2014 s/d bulan Pebruari 2017, sebagai berikut :

No.	Tanggal bayar	Angsuran perbulan
25.	28/03/2014	Rp. 1.083.500,-
26.	28/03/2014	Rp. 1.083.500,-
27.	26/04/2014	Rp. 1.083.500,-
28.	28/04/2014	Rp. 1.083.500,-
29.	14/07/2014	Rp. 1.083.500,-
30.	14/07/2014	Rp. 1.083.500,-
31.	22/09/2014	Rp. 1.083.500,-
32.	27/10/2014	Rp. 1.083.500,-
33.	15/12/2014	Rp. 1.083.500,-
34.	27/12/2014	Rp. 1.083.500,-
35.	23/01/2015	Rp. 1.083.500,-
36.	12/02/2015	Rp. 1.083.500,-
37.	14/03/2015	Rp. 1.083.500,-
38.	25/04/2015	Rp. 1.083.500,-
39.	25/05/2015	Rp. 1.083.500,-
40.	27/06/2015	Rp. 1.083.500,-
41.	24/07/2015	Rp. 1.083.500,-
42.	27/07/2015	Rp. 1.083.500,-

Halaman 11 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	26/08/2015	Rp. 1.083.500,-
44.	26/08/2015	Rp. 1.083.500,-
45.	28/12/2015	Rp. 1.083.500,-
46.	28/12/2015	Rp. 1.083.500,-
47.	28/01/2016	Rp. 1.083.500,-
48.	23/03/2016	Rp. 1.083.500,-
49.	23/03/2016	Rp. 1.083.500,-
50.	25/04/2016	Rp. 1.083.500,-
51.	30/05/2016	Rp. 1.083.500,-
52.	25/06/2016	Rp. 1.083.500,-
53.	28/07/2016	Rp. 1.083.500,-
54.	26/08/2016	Rp. 1.083.500,-
55.	24/09/2016	Rp. 1.083.500,-
56.	26/10/2016	Rp. 1.083.500,-
57.	26/11/2016	Rp. 1.083.500,-
58.	27/12/2016	Rp. 1.083.500,-
59.	25/01/2017	Rp. 1.083.500,-
60.	21/02/2017	Rp. 1.083.500,-
61.	21/02/2017	Rp. 1.083.500,-
62.	21/02/2017	Rp. 1.083.500,-
63.	21/02/2017	Rp. 1.083.500,-
64.	21/02/2017	Rp. 1.083.500,-
65.	21/02/2017	Rp. 1.083.500,-
66.	21/02/2017	Rp. 1.083.500,-
67.	21/02/2017	Rp. 1.083.500,-
68.	21/02/2017	Rp. 1.083.500,-
69.	21/02/2017	Rp. 1.083.500,-

Halaman 12 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70.	21/02/2017	Rp. 1.083.500,-
71.	21/02/2017	Rp. 1.083.500,-
72.	21/02/2017	Rp. 1.083.500,-
Total		Rp. 52.008.000,-

Terbilang : Lima puluh dua juta delapan ribu rupiah

8. Bahwa rekap dari total angsuran pembelian Obyek Sengketa I adalah 24 (dua puluh empat) kali atau sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dengan total bayar sebesar Rp. 26.004.000,- (Dua puluh enam juta empat ribu rupiah) dibayarkan sebelum PENGUGAT menikah dengan TERGUGAT dan 48 (empat puluh delapan) kali atau 67% (enam puluh tujuh persen) dengan total bayar sebesar Rp. 52.008.000,- (Lima puluh dua juta delapan ribu rupiah) dibayarkan setelah menikah atau sebagai berikut :

Total angsuran adalah 72 X

Angsuran sebelum menikah adalah $24 \times : 24/72 \times 100\% = 33\%$

Angsuran setelah menikah adalah $48 \times : 24/72 \times 100\% = 67\%$

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka besaran nilai/prosentase Obyek Sengketa I, sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) adalah hak sepenuhnya PENGUGAT karena diperoleh sebelum menikah atau harta bawaan, sisanya 67% (enam puluh tujuh persen) merupakan harta bersama dan harus dibagi antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dari nilai/prosentase sebidang tanah kavling tanah Obyek Sengketa I, selanjutnya disebut sebagai, **OBYEK SENGKETA**

I.

2. 1 (satu) bagian Tanah Sawah/Pertanian dengan luas total $\pm 1,655$ M2 yang tercatat pada 2 (dua) Sertipikat Hak Milik masing-masing sebagai berikut :

- Tanah Sawah/Pertanian dengan luas ± 1217 M2, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, yang tercatat dalam SHM Nomor 1432 atas nama pemegang hak **XXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Sawah

Sebelah Selatan : Jalan dan Saluran air

Halaman 13 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu SutikKurnasih

Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

- Tanah Sawah/Pertanian, dengan luas + 438 M2

berdasarkan SHM Nomor 1428 atas nama pemegang hak XXX,
yang beralamatkan di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko,

Kabupaten Mojokerto, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanggul sungai

Sebelah Selatan : Jalan Sawah

Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu Sutik/Kurnasih

Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

Kedua SHM masing-masing No. 1432 dan SHM No. 1428 beserta

dengan Obyek sengketa berada dalam penguasaan

PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA II.**

3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Agya Tahun 2014, dengan

spesifikasi sebagai berikut :

Nama Pemilik: **XXX**

Nomor Polisi : S 1496 RR

Warna : Putih

Nomor Mesin : 1KRA099870

Nomor Rangka : MHKA4DA3JEJ030810

Nomor BPKB : O-04600172

Saat ini Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) unit tersebut

diatas berada dalam penguasaan PENGGUGAT sedangkan Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Unit kendaraan berada

dalam penguasaan TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **OBYEK**

SENGKETA III.

4. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu type Tbr model pick up box Tahun

2008, dengan perincian sebagai berikut :

Nama Pemilik : **XXX**

Nomor Polisi : S 8597 NI

Warna : Putih

Nomor Mesin : -

Nomor Rangka : -

Nomor BPKB : -

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Unit kendaraan

saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT sedangkan Bukti

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) saat ini berada dalam proses

balik nama di Kantor SAMSAT MOJOKERTO karena belum bisa

diambil, selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA IV.**

Halaman 14 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap bangunan yang berdiri diatas Obyek Sengketa I dengan nilai total sebesar Rp. 138.096.019,- (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Sembilan Belas Ribu Rupiah*) adalah sepenuhnya hak milik karean merupakan harta bawaan atau pemberian dari orang tua PENGGUGAT;

7. Bahwa nilai total dar tanah kavling Obyek Sengketa I berdasar pada rekap dari total angsuran pembelian Obyek Sengketa I adalah 24 (*dua puluh empat*) kali atau sebesar 33% (*tiga puluh tiga persen*) dengan total bayar sebesar Rp. 26.004.000,- (*Dua puluh enam juta empat ribu rupiah*) dibayarkan sebelum PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT dan 48 (*empat puluh delapan*) kali atau 67% (*enam puluh tujuh persen*) dengan total bayar sebesarRp. 52.008.000,- (*Lima puluh dua juta delapan ribu rupiah*) dibayarkan setelah menikah;

8. Bahwa terhadap harta bawaan berupa hadiah atau/atau pemberian dari orang tua PENGGUGAT sebagai berikut :

1. Nilai bangunan yang berdiri diatas Obyek Sengketa I sebesar Rp. 138,096,019 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Sembilan Belas Ribu Rupiah*)

2. 33% (*tiga puluh tiga persen*) dari nilai jual kavling (Obyek Sengketa I) Adalah merupakan hak sepenuhnya milik PENGGUGAT dan dipisahkan dari harta Bersama, karean merupakan harta bawaan milik PENGGUGAT. Selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan kedua hal tersebut diatas adalah sepenuhnya milik sah PENGGUGAT;

9. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 87 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 35 Ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :
"Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

10. Bahwa terhadap 4 (empat) Obyek Sengketa I yang merupakan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 67% (*enam puluh tujuh persen*) dari nilai/prosentase sebidang tanah kavling tanah Obyek Sengketa I, selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA I.**
2. 1 (satu) bagian Tanah Sawah/Pertanian dengan luas total \pm 1.655 M2 yang tercatat pada 2 (dua) Sertipikat Hak Milik Nomor 1432 dan Nomor 1428 atas nama pemegang hak **XXX, OBYEK SENGKETA II.**
3. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Agya Tahun 2014, dengan Nomor Polisi S 1496 RR atas nama Pemilik **XXX, OBYEK SENGKETA III.**
4. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu type Tbr model pick up box Tahun 2008, dengan Nomor Polisi : S 8597 NI, atas nama pemilik **XXX, OBYEK SENGKETA IV.**
11. Berdasarkan poin tersebut diatas maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan ke empat Obyek Sengketa (Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV) tersebut diatas adalah **harta bersama**, serta menghukum PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membagi dua antara PENGUGAT dan TERGUGAT baik secara *natura* atau *innatura*;
12. Bahwa selain beberapa harta bersama (harta bergerak dan tidak bergerak tersebut) tersebut diatas PENGUGAT dan TERGUGAT juga mempunyai hutang bersama pada Koperasi Primer Pegawai Kereta Api “**SETIA KAWAN**” Dipo Lokomotip Sidotopo-Surabaya yang beralamatkan di JL. Sidotopo Lor No. 2, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya yang dahulu dipergunakan selama perkawinan berlangsung, yang saat ini tersisa *outstanding* sebesar Rp. 119.730.225,- (*Seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);
13. Bahwa hutang tersebut diatas adalah untuk membeli tanah pertanian yang menjadi obyek sengketa II dalam perkara a quo serta pembelian kendaraan roda 4 (empat) yang menjadi Obyek Sengketa IV dan untuk kebutuhan keluarga lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap hutang yang dipergunakan selama perkawinan merupakan pertanggungjawaban bersama sebagaimana ketentuan dalam pasal 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam :

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

15. Berdasarkan poin tersebut maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan hutang tersebut diatas adalah hutang bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membayar hutang bersama tersebut diatas sebelum dilakukan pembagian harta bersama;

16. Bahwa saat ini TERGUGAT menguasai dan memanfaatkan beberapa Obyek Sengketa, yaitu Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa III, dan Obyek Sengketa IV, sedangkan Obyek Sengketa II berada dalam penguasaan PENGGUGAT;

17. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dengan TERGUGAT dan meminta apa yang menjadi hak PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAT melalui kuasa hukumnya menghendaki pembagian yang tidak adil dan tidak proposional, karenanya PENGGUGAT mengajukan perkara a quo pada Pengadilan Agama Mojokerto, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam :

"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama"

18. Bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilakukan secara *natura*, maka dapat dilakukan dengan cara *innatura* dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Mojokerto maupun Kantor Lelang Negara atas biaya yang ditanggung TERGUGAT dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dengan perbandingan yang sama, yaitu masing-masing 1/2 (setengah) bagian dari total harta bersama setelah dipotong hutang bersama;

19. Bahwa terhadap Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa IV PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim dapat dilakukan sita pendahuluan (*Revindicatoir Beslag*) agar tidak terjadi potensi peralihan hak dalam bentuk apapun di tengah proses hukum yang berjalan;

Halaman 17 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa demi terlaksananya kepatuhan akan Putusan dalam perkara *a quo* ini, maka PENGUGAT mohon agar TERGUGAT membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap(*inkracht*);

21. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* menyangkut hak masing-masing antara PENGUGAT dan TERGUGAT atas harta tersebut diatas setelah terjadinya perceraian maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan uraian fakta dan fakta hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk memeriksakan memutus perkara *a quo* dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah berharga sita pendahuluan (*Revindicatoir Beslag*) pada Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV;
3. Menyatakan 4 (empat) Obyek Sengketa berikut dibawah ini adalah harta bersama milik PENGUGAT dan TERGUGAT :

1. Sebesar 67% (*enam puluh tujuh persen*) dari nilai/prosentase sebidang tanah kavling (Obyek Sengketa I) dengan luas ± 104 M2 terletak di Perumahan Griya Japan Raya Blok D1-08, Jl. Raya R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto, yang berdiri bangunan diatasnya yang tercatat dalam SHM Nomor 245 atas nama pemegang hak XXX (TERGUGAT), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Sinta Mustika

Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Suharto

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Ahmad Rofik

2. 1 (satu) bagian Tanah Sawah/Pertanian dengan luas total ± 1.655 M2 yang tercatat pada 2 (dua) Sertipikat Hak Milik masing-masing sebagai berikut :

Halaman 18 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Sawah/Pertanian dengan luas ± 1217 M2, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, yang tercatat dalam SHM Nomor 1432 atas nama pemegang hak **XXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Sawah

Sebelah Selatan : Jalan dan Saluran air

Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu Sutik/Kurnasih

Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

- Tanah Sawah/Pertanian, dengan luas + 438 M2 berdasarkan SHM Nomor 1428 atas nama pemegang hak **XXX**, yang beralamatkan di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanggul sungai

Sebelah Selatan : Jalan Sawah

Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu

Sutik/Kurnasih

Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

Kedua SHM masing-masing No. 1432 dan SHM No. 1428 beserta dengan Obyek sengketa berada dalam penguasaan PENGUGAT, selanjutnya disebut sebagai, **OBYEK SENGKETA II**.

3. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Agya Tahun 2014, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nama Pemilik : **XXX**

Nomor Polisi : S 1496 RR

Warna : Putih

Nomor Mesin : 1KRA099870

Nomor Rangka : MHKA4DA3JEJ030810

Nomor BPKB : O-04600172

Saat ini Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) unit tersebut diatas berada dalam penguasaan PENGUGAT sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Unit kendaraan berada dalam penguasaan TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai, **OBYEK SENGKETA III**.

4. 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu type Tbr model pick up box Tahun 2008, dengan perincian sebagai berikut :

Nama Pemilik : **XXX**

Halaman 19 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : S 8597 NI
Warna : Putih
Nomor Mesin : -
Nomor Rangka : -
Nomor BPKB : -

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Unit kendaraan saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT sedangkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) saat ini berada dalam proses balik nama di Kantor SAMSAT MOJOKERTO karena belum bisa diambil, selanjutnya disebut sebagai, **OBYEK SENGKETA IV.**

4. Menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT mendapatkan bagian dari total harta bersama setelah dipotong hutang bersama dengan perbandingan masing-masing 1/2 (setengah) bagian dari total harta bersama;
5. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas Obyek Sengketa I, karena merupakan hadiah atau pemberian dari orang tua PENGGUGAT senilai Rp. 138.096.019,- (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Sembilan Belas Ribu Rupiah*);
6. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah dari 24% dari nilai/prosentase dari tanah kavling (Obyek Sengketa I), karena telah dibeli/dibayar PENGGUGAT sebelum perkawinan (harta bawaan) ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV untuk dapat dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik secara *natura* atau *innatura* ;
8. Menghukum PENGGUGAT untuk menyerahkan Obyek Sengketa II untuk dapat dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik secara *natura* atau *innatura*;
9. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bangunan atau senilai bangunan rumah permanen senilai Rp. 138,096,019 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Sembilan Belas Ribu Rupiah*) yang berdiri diatas Obyek Sengketa I kepada PENGGUGAT baik secara *natura* atau *innatura*;
10. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan 24% dari nilai/prosentase dari tanah kavling (Obyek Sengketa I), kepada PENGGUGAT baik secara *natura* atau *innatura*;

Halaman 20 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan hutang bersama pada Koperasi Primer Pegawai Kereta Api “**SETIA KAWAN**” Dipo Lokomotif Sidotopo - Surabaya yang beralamatkan di JL. Sidotopo Lor No. 2, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dengan sisa hutang atau *outstanding* sejumlah Rp. 119.730.225,- (*Seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) adalah hutang bersama yang menjadi tanggung jawab bersama serta harus dibayar sebelum dilakukan pembagian harta bersama;
12. Menghukum PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membayar hutang bersama pada Koperasi Primer Pegawai Kereta Api “**SETIA KAWAN**” Dipo Lokomotif Sidotopo-Surabaya yang beralamatkan di JL. Sidotopo Lor No. 2, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dengan sisa hutang atau *outstanding* sejumlah Rp. 119.730.225,- (*Seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);
13. Menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;
15. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ansorul Huda, S.H., M.H. dan Rekan Para Advokat Indonesia yang tergabung pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ANSORUL AND PARTNERS LAW FIRM”, berkedudukan di Perumahan Gatoel Jl. Kalimantan No. 14 Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 244/KUASA/3/2023/PA.Mr tanggal 06 Maret 2023;

Halaman 21 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Jaka Prima, S.H., M.H., M.Pd., dan Rekan Para Advokat pada kantor Hukum "JAKA PRIMA & REKAN" yang beralamat kantor di Jl. Prapanca No.11 Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Maret 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 295/KUASA/3/2023/PA.Mr tanggal 27 Maret 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. tanggal 02 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Jawaban Gugatan Harta Bersama ini, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan Angka 4 (empat) adalah **BENAR** dan Tergugat tidak menaggapinya;

Halaman 22 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5.1 (lima titik satu) adalah **TIDAK BENAR**, dimana Penggugat mengatakan kalau 67% dari nilai sebidang tanah kavling dengan luas $\pm 104 \text{ M}^2$ yang terletak di Perumahan Griya Japan Raya Blok D1-08 Jl. Raya RA. Basuni Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 245 atas nama XXX adalah Hak Milik Penggugat dengan berbagai alasan dan perincian yang tertuang sedemikian rupa dalam gugatan Harta Bersana yang Penggugat dalilkan, yang **BENAR** adalah tanah kavling dan diatasnya ada bangunan rumah adalah Penggugat dan Tergugat dapatkan bersama-sama pada saat keduanya sudah menikah, sehingga sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5.1.1 (lima titik satu titik satu) adalah **TIDAK BENAR** dan mengada-ada, dimana dalil Penggugat tersebut menyatakan bahwa Obyek Sengketa I telah berdiri bangunan perumahan yang dibangun sejak September 2014 dan yang **BENAR** adalah rumah tempat tinggal tersebut dibangun sejak Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri;
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5.1.2 (lima titik satu titik dua) tidak perlu Tergugat tanggap karena hal tersebut sudah tertuang dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5.1.3 (lima titik satu titik tiga) yang menyebutkan perincian tentang pembangunan perumahan adalah **TIDAK BENAR**, yang **BENAR** adalah perincian pembangunan yang dibuat oleh Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar dan perincian tersebut dibuat oleh Penggugat tanpa melihat harga-harga material bangunan pada saat itu, sehingga ada beberapa item bahan bangunan yang **tidak masuk akal** menurut harga pada saat itu, misal belanja meteran dll seharga Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan juga pada harga Rak handuk stainles dll dengan harga sebesar Rp. 8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5.1.4 (lima titik satu titik empat), Tergugat tidak perlu menanggapi karena Obyek Sengketa I adalah

Halaman 23 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah kavling yang diatasnya berdiri bangunan rumah, sehingga tidak perlu dipisah-pisah antara Obyek tanah dengan rumah dan kalau dipisah-pisah, maka dalil Penggugat akan semakin tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan mengada-ada;

9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5.1.5 (lima titik satu titik lima) sampai dengan angka 5.1.9 (lima titik satu titik sembilan) tidak perlu Tergugatanggapi dikarenakan hitungan-hitungan tersebut adalah asumsi Penggugat yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan, karena angsuran tersebut diangsur dan dibayar sejak Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5.2 (lima titik dua) yang menyatakan Harta Bersama berupa 2 (dua) bidang sawah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1432 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1428 atas nama XXX yang terletak di Desa tempuran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang saat ini dikuasai oleh Penggugat tidak perlu Tergugat Tanggapi;

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5.3 (lima titik tiga) dan angka 5.4 (lima titik empat) yang menyatakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya tahun 2014 dengan Nopol S 1496 RR atas nama XXX warna putih dan 1 (satu) unit mobil pick up box tahun 2008 merk Isuzu warna putih tidak perlu Tergugatanggapi;

12. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 (enam) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah dalil pengulangan yang sama dengan dalil Penggugat yang sebelumnya, sehingga jawaban Tergugat sama dengan yang telah Tergugat sampaikan dimana kavling tanah yang diatasnya berdiri rumah diperoleh pada saat Tergugat dan Penggugat masih dalam ikatan perkawinan, sehingga apabila menjadi sengketa harta bersama maka pembagian harta gono gini adalah 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat terlepas perolehannya darimana;

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Pasal 97 KHI

Halaman 24 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Pasal 35 UU 1 tahun 1974

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Pasal 37 UU 1 tahun 1974

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”

14. Bahwa dalil Penggugat angka 10 (sepuluh) tidak perlu Tergugat tanggap di karenakan dalil tersebut mengulang kembali pada dalil-dalil Penggugat yang tersebut diatas;

15. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) Tergugat pada intinya sepakat apabila Harta Bersama (gono Gini) tersebut diserahkan pembagiannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* selama tidak merugikan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 (dua belas) yang menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pada Koperasi Primer Pegawai ereta Api “SETIA KAWAN” sebesar Rp. 119.730.225,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) adalah **TIDAK BENAR**, yang **BENAR** adalah Tergugat tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat baru mengetahui jumlah besaran hutang tersebut dari dlil Penggugat dalam Gugatan Harta Bersama ini;

17. Bahwa Tergugat tidak mengetahui besaran hutang dan tidak pernah menandatangani hutang tersebut yang diambil oleh Penggugat pada Koperasi Pegawai Kereta Api “SETIA KAWAN” tersebut selama Penggugat dan Tergugat .masih dalam hubungan perkawinan, sehingga Tergugat



sepatutnya untuk menolak hutang Penggugat yang tanpa sepengetahuan Tergugat dimasukkan dalam penghitungan atau pembagian Harta Bersama (Gono Gini);

18. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 (tiga belas) dimana Penggugat memberikan dalil yang tidak masuk akal, karena Tergugat selama mendampingi Penggugat sebagai isterinya tidak pernah diberitahu nominal angka hutang di Koperasi Pegawai Kereta Api "SETIA KAWAN" tersebut dan peruntukannya digunakan untuk apa oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak bisa diterima kebenarannya sesuai dengan fakta;

19. Bahwa Terhadap dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas), Tergugat menolak keras untuk dimasukkan dalam perhitungan Harta Bersama (Gono Gini) dikarenakan selama ini Tergugat tidak merasa diberitahu dan tidak merasa menandatangani hutang tersebut dan secara logika apabila Penggugat mengajukan hutang kepada Koperasi Pegawai Kereta Api "SETIA KAWAN" maka Tergugat akan juga turut serta tanda tangan untuk mengetahui kalau Penggugat mengajukan pinjaman;

20. Bahwa dalil Penggugat pada angka 16 (enam belas) adalah dalil yang mengulang-ulang kembali dalil Penggugat yang sebelumnya, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapinya;

21. Bahwa dalil Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) adalah dalil yang menyesatkan dan **TIDAK BENAR** kalau Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menghendaki pembagian yang tidak adil dan tidak proposional dan dalil Penggugat ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, dikarenakan Penggugatlah yang memaksakan kehendak agar Tergugat tidak mendapatkan hak-haknya, hal ini bisa dilihat pada saat Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Pengadilan Agama Mojokerto, dimana pada saat Mediasi dilaksanakan pada saat Tergugat tidak hadir yang hadir adalah orang tua Tergugat;

22. Bahwa Tergugat pada saat Mediasi dengan orang tua Penggugat merasa diintimidasi dan intervensi orang tua Penggugat sangat merugikan Tergugat, hal inilah yang menjadi tanda tanya besar bagi Tergugat, bagaimana bisa pihak yang bukan ikut dalam gugatan Harta Bersama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ikut dalam Mediasi dan sebagai apa orang tua Penggugat ikut dalam Mediasi tersebut ?;

23. Bahwa dalil Penggugat pada angka 18 (delapan belas) adalah dalil yang sesat dan menyesatkan, dimana Tergugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto untuk berlaku adil dalam memutuskan segala sesuatu tentang gugatan Harta Bersama ini, namun dalil Penggugat untuk biaya lelang yang ditanggung oleh Tergugat sendiri adalah sangat tidak masuk akal, dimana yang seharusnya adalah antara Penggugat dan Tergugat menanggung biaya lelang bersama-sama setelah itu baru dibagi sama rata;

24. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mempermasalahkan untuk dilakukan ;pembagian secara adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun dikarenakan adanya intervensi pihak ke 3 (tiga) yaitu orang tua Penggugat, sehingga Tergugat mengalami trauma atas intervensi pihak ke 3 (tiga) tersebut,maka Tergugat mengharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berlaku adil terhadap permasalahan gugatan harta bersama ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang merasa dirugikan dengan pembagian harta bersama ini;

25. Bahwa dalil Penggugat pada angka 20 (dua puluh) adalah dalil yang sesat menyesatkan juga, bagaimana Tergugat dipaksa untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*), sedangkan putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* belum memutuskan apapun dan persidangan masih berlangsung, sehingga Penggugat perlu membaca lagi apa itu Uang Paksa (*Dwangsom*) dan pada saat apa perlu dimintakan;

26. Bahwa dalil Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijk verklaard*)

Halaman 27 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan gugatan Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- Menerima Jawaban Tergugat utukseluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban kecuali terhadap beberapa hal tegas diakui oleh Penggugat ;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 4 s.d 9 yang pada pokoknya menolak dalil Penggugat terkait dengan Obyek Sengketa I berupa tanah kavling dan bangunan yang pada pokoknya Tergugat menghendaki tanah & bangunan dengan luas ± 104 M2 terletak di Perumahan Griya Japan Raya Blok D1-08, Jl. Raya R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto (sebagian Obyek Sengketa I) secara utuh adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas adalah tidak benar, karena secara faktual tanah berdirinya Obyek Sengketa I adalah sebagian dibeli secara kredit oleh Penggugat, sebagian dibayarkan sebelum terjadinya perkawinan serta sebagian dibayarkan pada saat perkawinan sebagaimana perincian yang tercantum dalam gugatan dengan perincian :
 1. Sebesar 33% dari nilai/prosentase dari tanah kavling (Obyek Sengketa I) angsuran dibayarkan sebelum perkawinan;
 2. Sebesar 67% (*enam puluh tujuh persen*) dari tanah kavling (Obyek Sengketa I) angsuran dibayarkan setelah perkawinan;
4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat terhadap bangunan yang berdiri diatas Obyek Sengketa I merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena bangunan rumah yang berdiri diatas Obyek Sengketa I adalah 100% milik Penggugat sebagai hadiah atau pemberian dari orang tua;

Halaman 28 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap perincian baik berupa tanah kavling atau nilai bangunan terkait dengan Obyek Sengketa I tersebut diatas akan Penggugat sampaikan buktinya pada saat tahapan pembuktian tertulis dan saksi;
6. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam angka 10 s.d. 12 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak berkenan menanggapi terhadap dalil Penggugat yang terkait dengan Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa III, karenanya Penggugat menganggap Tergugat setuju dan meng-iyakan dalil gugatan Penggugat yang terkait dengan Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa III;
7. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 16 s.d 19 yang pada pokoknya Tergugat menolak terhadap adanya hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Koperasi Primer Pegawai Kereta Api **"SETIA KAWAN"** Dipo Lokomotip Sidotopo - Surabaya yang berlamatkan di Jl. Sidotopo Lor No. 2, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dengan sisa hutang atau *outstanding* sejumlah Rp. 119.730.225,- (*Seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);
8. Bahwa hutang bersama tersebut diatas adalah diperuntukkan untuk pembelian Obyek Sengketa II dan Obyek sengketa III serta diperuntukkan sebagai tambahan modal untuk toko milik Tergugat, sehingga berdasarkan perntukan tersebut hutang tersebut harus dikategorikan sebagai hutang bersama, hal tersebut sesuai dengan katentuan dalam Pasal sebagaimana ketentuan dalam pasal 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam :
"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama".
9. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam poin 21 yang pada pokoknya menyatakan kuasa hukum Tergugat telah melakukan penawaran yang tidak proporsional terhadap Penggugat atau orang tua Penggugat terkait dengan pembagian harta bersama, akan Penggugat buktikan dalam pembuktian;
10. Bahwa Penggugat menganggap dalil yang Tergugat sampaikan dalam jawaban selain yang Penggugat tanggapi tersebut diatas adalah tidak perlu Penggugat tanggapi, untuk selanjutnya Penggugat berketetapan dengan dalil gugatan Penggugat.

Halaman 29 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta dan fakta hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah berharga sita pendahuluan (*Revindicatoir Beslag*) pada Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV.
3. Menyatakan 4 (empat) Obyek Sengketa berikut dibawah ini adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat :

1. Sebesar 67% (*enam puluh tujuh persen*) dari nilai/prosentase sebidang tanah kavling (Obyek Sengketa I) dengan luas ± 104 M2 terletak di Perumahan Griya Japan Raya Blok D1-08, Jl. Raya R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto, yang berdiri bangunan diatasnya yang tercatat dalam SHM Nomor 245 atas nama pemegang hak XXX (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Sinta Mustika

Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Suharto

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Ahmad Rofik

2. 1 (satu) bagian Tanah Sawah/Pertanian dengan luas total ± 1.655 M2 yang tercatat pada 2 (dua) Sertipikat Hak Milik masing-masing sebagai berikut :

- Tanah Sawah/Pertanian dengan luas ± 1217 M2, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, yang tercatat dalam SHM Nomor 1432 atas nama pemegang hak XXX, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Sawah

Sebelah Selatan :Jalan dan Saluran air

Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu Sutik/Kurnasih

Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

Halaman 30 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Sawah/Pertanian, dengan luas + 438 M2 berdasarkan SHM Nomor 1428 atas nama pemegang hak XXX, yang beralamatkan di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanggul sungai

Sebelah Selatan : Jalan Sawah

Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu Sutik/Kurnasih

Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

Kedua SHM masing-masing No. 1432 dan SHM No. 1428 beserta dengan Obyek sengketaanya berada dalam penguasaan PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA II.**

3. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Agya Tahun 2014, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nama Pemilik : **XXX**

Nomor Polisi : S 1496 RR

Warna : Putih

Nomor Mesin : 1KRA099870

Nomor Rangka : MHKA4DA3JEJ030810

Nomor BPKB : O-04600172

Saat ini Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) unit tersebut diatas berada dalam penguasaan PENGGUGAT sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Unit kendaraan berada dalam penguasaan TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA III.**

4. 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu type Tbr model pick up box Tahun 2008, dengan perincian sebagai berikut :

Nama Pemilik : **XXX**

Nomor Polisi : S 8597 NI

Warna : Putih

Nomor Mesin : -

Nomor Rangka : -

Nomor BPKB : -

Halaman 31 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Unit kendaraan saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT sedangkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) saat ini berada dalam proses balik nama di Kantor SAMSAT MOJOKERTO karena belum bisa diambil, selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA IV**.

4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian dari total harta bersama setelah dipotong hutang bersama dengan perbandingan masing-masing 1/2 (setengah) bagian dari total harta bersama;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas Obyek Sengketa I, karena merupakan hadiah atau pemberian dari orang tua Penggugat ;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari 24% dari nilai/prosentase dari tanah kavling (Obyek Sengketa I), karena telah dibeli/dibayar Penggugat sebelum perkawinan (harta bawaan) ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV untuk dapat dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat baik secara *natura* atau *innatura* ;
8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa II untuk dapat dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat baik secara *natura* atau *innatura*;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bangunan atau senilai bangunan rumah permanen senilai Rp. 138,096,019 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Sembilan Belas Ribu Rupiah*) yang berdiri diatas Obyek Sengketa I kepada Penggugat baik secara *natura* atau *innatura*;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 24% dari nilai/prosentase dari tanah kavling (Obyek Sengketa I), kepada Penggugat baik secara *natura* atau *innatura*;
11. Menyatakan hutang bersama pada Koperasi Primer Pegawai Kereta Api “**SETIA KAWAN**” Dipo Lokomotip Sidotopo - Surabaya yang beralamatkan di JL. Sidotopo Lor No. 2, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan

Halaman 32 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semampir, Kota Surabaya dengan sisa hutang atau *outstanding* sejumlah Rp. 119.730.225,- (*Seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) adalah hutang bersama yang menjadi tanggung jawab bersama serta harus dibayar sebelum dilakukan pembagian harta bersama;

12. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama pada Koperasi Primer Pegawai Kereta Api “**SETIA KAWAN**” Dipo Lokomotif Sidotopo-Surabaya yang beralamatkan di JL. Sidotopo Lor No. 2, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dengan sisa hutang atau *outstanding* sejumlah Rp. 119.730.225,- (*Seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);

13. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

15. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Jawaban Gugatan dan Duplik Harta Bersama ini, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 (dua) adalah sesuai dengan Jawaban Gugatan Tergugat dimana menurut Tergugat Harta Bersama adalah harta yang diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam hubungan suami dan isteri, sehingga apabila dalil Penggugat yang

Halaman 33 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan adanya Harta Asal atau harta yang sebelumnya diperoleh oleh Penggugat baik dibeli maupun diberi oleh keluarga atau orang lain selama pembuktian dalam persidangan hanyalah asumsi dari Penggugat sendiri, maka Tergugat **menolak dengan tegas**, dikarenakan Tergugat juga ikut dalam membeli maupun membangun atas sebidang tanah yang ada bangunan rumah di atasnya dengan luas \pm 104 M yang terletak di Perumahan Griya Japan Raya Blok D1-08 Jl. Raya RA. Basuni Kabupaten Mojokerto atau sebagai Obyek Sengketa 1;

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak terbukti secara sah, kalau berdirinya Obyek Sengketa 1 adalah sebagian dibeli dan dibayarkan oleh Penggugat dengan cara mengangsur, yang **benar** adalah Tergugat pada saat itu juga ikut dalam mengangsur pembayaran tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Griya Japan Raya Blok D1-08 Jl. Raya RA. Basuni Kabupaten Mojokerto tersebut dan apabila ada pembagian Harta Bersama, Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu 50% bagi Penggugat dan 50% bagi Tergugat;

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) adalah **Tidak Benar** karena Penggugat hanya berasumsi atau berpendapat sesuai dengan subyektifnya saja, sehingga asumsi Penggugat yang menyatakan kalau Obyek Sengketa 1 adalah harta pemberian orangtua Penggugat dengan dasar dan bukti apa, dikarenakan Tergugat juga ikut dalam pembangunan Obyek Sengketa 1 tersebut;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (lima) tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut dan akan dibuktikan dalam persidangan nantinya;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 (enam) tidak perlu Tergugat tanggapi karena apapun yang menyangkut dengan Harta Bersama, Tergugat sepakat untuk dibagi 50% untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat, sehingga sepakatnya Tergugat juga berlaku bagi Obyek Sengketa 1 yang seharusnya juga dibagi sama rata;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang menyangkut utang piutang dengan Koperasi Primer Pegawai Kereta Api "Setia Kawan" yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui sama sekali tentang perihal utang piutang tersebut atau dapat dikatakan utang piutang



tersebut tanpa persetujuan dari Tergugat, sehingga Tergugat **menolak dengan tegas** atas utang piutang yang tidak jelas peruntukannya;

9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) adalah **sangat tidak jelas** dan **mengada-ada**, dikarenakan Tergugat tidak merasa diajak komunikasi atas hutang piutang yang dilakukan Penggugat di perusahaannya dan apalagi Penggugat mendalilkan kalau uang dari hasil hutang pada Koperasi Primer Pegawai Kereta Api "Setia Kawan" tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal untuk toko milik Tergugat, yang **benar** adalah modal untuk toko milik Tergugat dari orang tua Tergugat jadi bukan dari hasil hutang piutang sesuai dalil Penggugat;

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) adalah sesuai dengan fakta, dimana dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugatlah yang memaksakan kehendak agar Tergugat tidak mendapatkan hak-haknya, hal ini bisa dilihat pada saat Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Pengadilan Agama Mojokerto, dimana pada saat Mediasi dilaksanakan pada saat Tergugat tidak hadir yang hadir adalah orang tua Tergugat;

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) tidak perlu Tergugat tanggapi dan Tergugat masih berpegang teguh kalau Penggugat berusaha untuk tidak memberikan hak-hak Tergugat dalam pembagian Harta Bersama (Gono Gini), hal ini sangat jelas atas intervensi pihak keluarga Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan pada Duplik tersebut diatas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amar putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijk verklaard*)
2. Menyatakan gugatan Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
3. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti surat

1. Fotokopi Akta Cerai nomor 2835/AC/2022/PA.Mr, tanggal, 7 Desember 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1432, tanggal, 23 Agustus 2021 atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1428, tanggal, 24 Juni 2021 atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi data angsuran griya Japan Raya tahap IV atas tanah kavling Blok D1-08 PT. SOOKO MULYA atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi dari hasil fotokopi Akta Jual Beli nomor 283 Tahun 2018 , tanggal, 19 Juli 2018, bermeterai cukup, (P.5);
6. Fotokopi dari hasil fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 2245, tanggal, 30 April 2018 atas nama XXX, bermeterai cukup, (P.6);
7. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB, nomor O-04600172 Merk TOYOTA AGYA, nomor mesin 1KRA099870 Nomor Rangka MHKA4DA3JEJ030810, warna putih bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.7);
8. Fotokopi nota belanja Grendel dll., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat)**, tanggal, **9 Februari 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.8);

Halaman 36 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi nota belanja batu kali 2 truck., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 10 Februari 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.9);
10. Fotokopi nota belanja 3 truck Sirtu., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 10 Februari 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.10);
11. Fotokopi nota belanja 5 buah Daun pintu Garasi., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 12 Februari 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.11);
12. Fotokopi nota belanja 2 (dua) daun pintu rumah., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 12 Februari 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.12);
13. Fotokopi nota belanja 4 (empat) buah kusen/gawang, atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 12 Februari 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.13);
14. Fotokopi nota belanja Genteng sebanyak 2000., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 20 Februari 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.14);
15. Fotokopi nota belanja 1 (satu) buah Kusen/gawang pintu., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 20 Februari 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.15);
16. Fotokopi nota belanja Pasir 5 truck, atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 25 Februari 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.16);
17. Fotokopi nota belanja Batu bata merah, atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 25 Februari 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.17);
18. Fotokopi slip transfer BRI, untuk pembayaran jasa tukang, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua Penggugat), tanggal, 26 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.18);



19. Fotokopi nota belanja batu koral, atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat)**, tanggal, **2 September 2014**, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.19);
20. Fotokopi Tanda terima pembayaran Jasa tukang tahab I dari **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat)**, tanggal, **25 September 2014**, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.20);
21. Fotokopi nota belanja Baut dll., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat)**, tanggal, **26 September 2014**, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.21);
22. Fotokopi nota belanja Pipa PVC, Leem dll., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat)**, tanggal, **27 September 2014**, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.22);
23. Fotokopi nota belanja Kabel listrik stop kontak merk broco dll., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat)**, tanggal, **28 September 2014**, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.23);
24. Fotokopi nota belanja 1 (satu) buah Pompa air, kran air dll., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat)**, tanggal, **28 September 2014**, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.24);
25. Fotokopi nota belanja Besi dll., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat)**, tanggal, **29 September 2014**, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.25);
26. Fotokopi nota belanja Meteran skrop, slang dll., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat)**, tanggal, **29 September 2014**, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.26);
27. Fotokopi nota belanja papan kayu randu dll., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat)**, tanggal, **29 September 2014**, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.27);
28. Fotokopi nota belanja Batu bata merah., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat)**, tanggal, **30 September 2014**, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.28);

Halaman 38 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr



29. Fotokopi nota belanja Kawat tali/bendrat., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 1 Oktober 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.29);
30. Fotokopi nota belanja pipa PVC. Papan Kayu randu, semen dll., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 2 Oktober 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.30);
31. Fotokopi nota belanja besi kolom dan besi sepatu., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 2 Oktober 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.31);
32. Fotokopi nota belanja Semen besi bendrat dan paku., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 3 Oktober 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.32);
33. Fotokopi tanda terima pembayaran jasa tukang, dari **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 4 Oktober 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.33);
34. Fotokopi nota belanja pipa, leem dll., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 4 Oktober 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.34);
35. Fotokopi nota belanja pipa, leem dll., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 6 Oktober 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.35);
36. Fotokopi nota belanja semen, kapur dll., atas nama **Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal, 8 Oktober 2014**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.36);
37. Fotokopi Nota belanja besi, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 10 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.37);
38. Foto tanda terima pembayaran jasa tukang, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 13 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.38);



39. Fotokopi nota belanja pipa PVC, lampu bolamp. Dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 14 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.39);
40. Fotokopi nota belanja Paku dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 14 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.40);
41. Fotokopi nota belanja Semen atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 16 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.41);
42. Fotokopi nota belanja Paku dan bendrat, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 18 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.42);
43. Fotokopi tanda terima pembayaran jasa tukang dari dan atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 19 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.43);
44. Fotokopi nota belanja Paku dan bendrat atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 22 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.44);
45. Fotokopi nota belanja Semen, paku dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 23 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.45);
46. Fotokopi nota belanja besi kolom dan penitipan pembayaran besi, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 25 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.46);
47. Fotokopi nota belanja besi kolom, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 26 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.47);
48. Fotokopi Nota belanja Meteran, paku dan bendrat, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 27 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.48);



49. Fotokopi Nota belanja semen dan paku, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 28 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.49);
50. Fotokopi nota belanja Semen, kayu dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 29 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.50);
51. Fotokopi nota belanja semen dan paku, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 30 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.51);
52. Fotokopi nota belanja kayu lobster dan kayu usuk, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 30 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.52);
53. Fotokopi nota belanja papan kayu randu dan triplek, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 30 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.53);
54. Fotokopi nota belanja semen dan bendrat, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 30 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.54);
55. Fotokopi tanda terima pembayaran ongkos jasa tukang dari dan atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 30 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.55);
56. Fotokopi nota belanja paku dan gergaji kikir, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 31 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.56);
57. Fotokopi nota belanja paku, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 01 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.57);
58. Fotokopi nota belanja besi kolom dan bendrat, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 01 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.58);



59. Fotokopi nota belanja kayu selang dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 03 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.59);
60. Fotokopi nota belanja semen dan koral, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 04 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.60);
61. Fotokopi nota belanja batu koral, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 04 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.61);
62. Fotokopi nota belanja semen, paralon dll., Fotokopi nota belanja besi kolom dan bendrat, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 04 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.62);
63. Fotokopi nota belanja paku, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 04 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.63);
64. Fotokopi nota belanja sambungan paralon belok (knee), atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 04 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.64);
65. Fotokopi nota belanja sambungan paralon belok (knee), atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 04 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.65);
66. Fotokopi nota belanja semen dan batu koral, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 04 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.66);
67. Fotokopi nota belanja batu koral, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 04 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.67);
68. Fotokopi nota belanja paku, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 04 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.68);



69. Fotokopi nota belanja kapur, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 06 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.69);
70. Fotokopi nota belanja kayu usuk 4 x 6, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 06 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.70);
71. Fotokopi nota belanja batu merah, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 06 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.71);
72. Fotokopi nota belanja Semen 5 sak, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 07 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.72);
73. Fotokopi nota belanja Bata merah, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 07 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.73);
74. Fotokopi nota belanja bata merah, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 07 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.74);
75. Fotokopi nota belanja pasir, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 07 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.75);
76. Fotokopi nota belanja Kayu usuk 4 x 6, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 08 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.76);
77. Fotokopi nota belanja Semen 5 sak, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 08 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.77);
78. Fotokopi nota belanja Kayu usuk 4 x 6 dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 08 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.78);



79. Fotokopi nota pembayaran jasa tukang dari dan atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 08 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.70);
80. Fotokopi nota belanja semen 5 sak, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 09 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.80);
81. Fotokopi nota belanja Paku, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 10 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.81);
82. Fotokopi nota belanja semen 5 sak, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 10 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.82);
83. Fotokopi nota belanja besi 6 A dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 11 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.83);
84. Fotokopi nota belanja batu koral, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 11 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.84);
85. Fotokopi nota belanja Semen 5 sak., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 11 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.85);
86. Fotokopi nota belanja besi 3.5.400 dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 11 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.86);
87. Fotokopi nota belanja kapur, bendrat dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 11 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.87);
88. Fotokopi nota belanja Paku, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 11 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.88);



89. Fotokopi nota belanja semen dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 15 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.89);
90. Fotokopi nota belanja kayu dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 17 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.90);
91. Fotokopi nota belanja bendrat, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 17 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.91);
92. Fotokopi nota belanja Sambungan pipa (SOK), atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 17 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.92);
93. Fotokopi nota belanja BESI 10 A dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 18 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.93);
94. Fotokopi nota belanja semen 5 sak dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 19 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.94);
95. Fotokopi nota belanja semen dll, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 19 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.95);
96. Fotokopi nota belanja besi 10 A, dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 19 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.96);
97. Fotokopi nota belanja semen putih dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 20 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.97);
98. Fotokopi nota belanja semen, dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 20 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.98);



99. Fotokopi nota belanja engsel, kunci gembok dan keplek, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 20 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.99);

100. Fotokopi nota belanja Glass bock, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 21 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.100);

101. Fotokopi nota belanja semen, dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 21 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.101);

102. Fotokopi nota belanja Pasir., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 21 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.102);

103. Fotokopi nota pembayaran jasa tukang dari dan atas nama Syamsul hidayat kepada Kodirun, tanggal, 22 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.103);

104. Fotokopi nota belanja baut dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 22 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.104);

105. Fotokopi nota belanja paku dudur, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 22 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.105);

106. Fotokopi nota belanja paku dudur dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 22 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.106);

107. Fotokopi nota belanja tali tampar., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 24 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.107);

108. Fotokopi nota belanja paku, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 24 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.108);



- 109.** Fotokopi nota belanja besi 10 A, bendrat dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 26 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.109);
- 110.** Fotokopi nota belanja batu koral, dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 26 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.110);
- 111.** Fotokopi nota belanja paku, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 26 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.111);
- 112.** Fotokopi nota belanja corong talang, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 27 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.112);
- 113.** Fotokopi nota belanja lem rajawali, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 27 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.113);
- 114.** Fotokopi nota belanja Semen, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 28 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.114);
- 115.** Fotokopi nota belanja batu koral, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 29 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.115);
- 116.** Fotokopi nota belanja Kalsium dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 1 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.116);
- 117.** Fotokopi nota belanja semen, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 1 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.117);
- 118.** Fotokopi nota belanja semen, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 4 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.118);



- 119.** Fotokopi nota belanja semen, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 5 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.119);
- 120.** Fotokopi nota belanja semen, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 6 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.120);
- 121.** Fotokopi nota pembayaran jasa tukang dari dan atas nama Syamsul Hidayat kepada Kodirun, tanggal, 6 Desember 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.121);
- 122.** Fotokopi nota belanja keramik, rak, dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 9 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.122);
- 123.** Fotokopi nota belanja kalsibot, dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 9 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.123);
- 124.** Fotokopi nota belanja semen, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 11 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.124);
- 125.** Fotokopi nota belanja paku, batu kali putih, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 11 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.125);
- 126.** Fotokopi nota belanja Pipa PVC 3 C, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 11 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.126);
- 127.** Fotokopi nota belanja PAKU, DLL., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 11 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.127);
- 128.** Fotokopi nota belanja pipa PVC. Dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 12 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.128);



- 129.** Fotokopi nota belanja Knew drat, dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 12 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.129);
- 130.** Fotokopi nota belanja Mozaik Grey nepel, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 13 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.130);
- 131.** Fotokopi nota belanja plavon, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 13 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.131);
- 132.** Fotokopi nota belanja kertas gosok, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 15 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.132);
- 133.** Fotokopi nota belanja semen, dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 15 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.133);
- 134.** Fotokopi nota belanja semen, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 16 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.134);
- 135.** Fotokopi nota belanja kunci pintu innova, atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 16 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.135);
- 136.** Fotokopi nota belanja semen, dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 18 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.136);
- 137.** Fotokopi nota belanja pasir, tiner, dll. atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 19 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.137);
- 138.** Fotokopi nota/kwitansi tanda terima pembayaran jasa tukang dari dan atas nama Syamsul Hidayat kepada Kodirun, tanggal, 20 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. (P.138);



139. Fotokopi nota belanja pipa PVC., dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 20 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.139);

140. Fotokopi nota belanja tutup kran, dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 20 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.140);

141. Fotokopi nota belanja Cat paragon, dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 20 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.141);

142. Fotokopi nota belanja pipa PVC., dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 20 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.142);

143. Fotokopi nota belanja pasir, tiner, dll., atas nama Syamsul Hidayat (orang tua penggugat), tanggal 20 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.143);

144. Fotokopi nota belanja atas nama Syamsul Hidayat (orang tua Penggugat), tertanggal, 22 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.144);

145. Fotokopi Surat Keterangan Sisa kewajiban pada Primkopka SETIA KAWAN atas nama XXX (Penggugat), tanggal, 13 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.145);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak menanggapiinya;

Saksi - saksi

1. Syamsul Hidayat bin Jais, umur 69 tahun, agama Islam pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Arjosari RT.007 RW. 003 Desa Randuharjo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Peng'gugat dan Tergugat dahulu suami istri namun sekarang telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan;
 - Bahwa, saksi tahu mengenai harta yang berada di Perum. Japan Raya, yaitu kavling tanahnya sebagian dibeli dengan system cicil oleh Penggugat dan sebagian dicicil Penggugat bersama Tergugat selama perkawinan;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah yang berdiri diatas tanah kavling tersebut adalah rumah saksi karena yang membangun dari awal sampai finising adalah saksi sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan tinggal menempati rumah tersebut;
 - Bahwa saksi membangun rumah tersebut dengan tujuan dapat melihat anak-anak saksi sejahtera dan memang semua anak-anak saksi bangunkan rumah masing-masing tidak hanya Penggugat saja;
 - Bahwa, saksi tidak menyangka kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya berantakan dan bercerai;
2. Kodirun bin Pai'in, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Lingkungan Tropodo RT. 003 RW. 002 Kelurahan Meri Kecamatan Kraggan Kota Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun mengenal orang tua Penggugat karena pernah menyuruh saksi untuk mengerjakan membikin rumah di Perum Japan Raya;
 - Bahwa, saksi pernah bekerja membikin rumah dip rum Japan Raya atas perintah Bapak Syamsul Hidayat;
 - Bahwa, saksi mengetahui semua bahan yang dipakai untuk membangun rumah tersebut adalah uang Bapak Syamsul Hidayat;
 - Bahwa, saksi membangun rumah tersebut mulai dari awal sampai selesai;

Halaman 51 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sendiri bahan-bahan bangunan seperti batu merah, semen, besi, kayu dan lain-lain yang membeli Bapak Syamsul Hidayat;
- Bahwa, saksi tahu apabila bahan untuk membangun rumah tersebut kehabisan, saksi langsung menilpon Bapak Syamsul Hidayat dan angsung dikirim;
- Bahwa, saksi mengetahui setiap minggu semua pekerja menerima bayaran dari Pak Syamsul Hidayat karena semua bayaran pekerja saksi sendiri yang kasbon dari Pak Syamsul Hidayat;
- Bahwa, menurut saksi karena yang membangun rumah tersebut adalah Pak Syamsul Hidayat maka yang punya Bapak Syamsul Hidayat; Bahwa pihak Tergugat untuk mendukung dalil-dlil bantahannya menyatakan tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan acara untuk itu;

Bahwa, majelis Hakim karena jabatannya telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap harta-harta sengketa, dan dilokasi diperoleh data harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas 104 M2 dengan SHM Nomor 245 atas nama pemegang hak XXX, beserta bangunan rumah permanen 2 lantai diatasnya, yang terletak di Perum Giriya Japan Raya Blok D1-08, Jl. Raya R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Sinta Mustika
 - Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Suharto
 - Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan Ahmad Rofik
 - Sebelah Barat : Jalan
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Agya Tahun 2014, warna putih Nopol S 1496 RR
3. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu type Tbr model pick up box Tahun 2008, warna putih Nopol S. 8597 NI

Halaman 52 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bidang tanah sawah pertanian dengan 2 sertifikat hak milik, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, yaitu :

- Tanah Sawah/Pertanian dengan luas ± 1217 M2, yang tercatat dalam SHM Nomor 1432 atas nama pemegang hak **XXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Sawah
Sebelah Selatan : Jalan dan Saluran air
Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu Sutik/Kurnasih
Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

- Tanah Sawah/Pertanian, dengan luas + 438 M2 berdasarkan SHM Nomor 1428 atas nama pemegang hak **XXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanggul sungai
Sebelah Selatan : Jalan Sawah
Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu Sutik/Kurnasih
Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah telah memiliki harta bersama dalam perkawinan, yaitu :

1. 67 % dari tanah kavling seluas 104 m2 yang terletak di Perumahan Griya Japan Raya Blok D1-08 Jl. R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto dengan SHM. ATAS NAMA **XXX**;
2. Sebidang Tanah sawah seluas 1.655 m2, terletak di Desa Tempuran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, dengan 2 buah sertifikat Hak milik, masing-masing :
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1432 atas nama, **XXX** dengan luas tanah 1.217 m2;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 14287 atas nama **XXX** dengan luas tanah 438 m2;

Halaman 53 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya Tahun 2014 warna putih, atas nama pemilik XXX NOPOL S 1496 RR;
4. 1 (satu) unit mobil merk Izuzu type Tbr model pick up box Tahun 2008 warna putih atas nama pemilik XXX NOPOL S 8597 NI;
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian dari total harta bersama tersebut setelah dipotong hutang bersama dengan perbandingan masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total harta bersama;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah seluas 104 m² yang terletak di Perumahan Griya Japan Raya Blok D1-08 Jl. R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto dengan SHM. ATAS NAMA XXX;
7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari 24 % nilai/prosentase tanah seluas 104 m² yang terletak di Perumahan Griya Japan Raya Blok D1-08 Jl. R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto dengan SHM. ATAS NAMA XXX;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua harta yang dikuasainya untuk dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat baik secara natura atau innatura;
9. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta yang dikuasainya untuk dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat baik secara natura atau innatura;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bangunan atau senilai bangunan rumah permanen senilai Rp. 138.096.019 (seratus tiga puluh delapan juta Sembilan puluh enam ribu Sembilan belas rupiah) yang berdiri diatas tanah obyek sengketa I kepada Penggugat baik secara natura atau innatura;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 24 % dari nilai/prosentase tanah obyek sengketa I kepada Penggugat baik secara natura maupun innatura;



12. Menyatakan hutang pada Koperasi Pegawai Kereta Api Setia Kawan adalah hutang bersama yang harus dibayar sebelum dilakukan pembagian harta bersama;

13. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp..1000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini sebelum memiliki kekuatan hukum yang tetap;

15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang terurai dalam berita acara sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan yang tertera dalam gugatan harta bersama tersebut diatas haruslah berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Bahwa sesuai Pasal 97 KHI yang menyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat haruslah mendapatkan 50 % bagian untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat atas harta bersama tersebut;

Untuk itu Tergugat mohon Putusan demi Hukum dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan harta bersama Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard)



2. Menyatakan gugatan harta bersama Penggugat kabur atau tidak jelas;
3. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 244/KUASA/3/2023/PA.Mr tanggal 06 Maret 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 389/KUASA/5/2023/PA.Mr tanggal 4 Mei 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan

Halaman 56 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama adalah antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memperoleh harta bersama yang sampai sekarang belum pernah dibagi, yaitu :

- 1). 67 % atau 2/3 dari tanah seluas 104 M2 dan yang 1/3 atau 33 % serta bangunan rumah permanen diatasnya adalah milik Penggugat dari orang tua Penggugat, yang terletak di Perum Giriya Japan Raya Blok D1-08, Jl. Raya R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto, yang tercatat dalam SHM Nomor 245 atas nama pemegang hak **XXX** (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah dan Bangunan Sinta Mustika
Sebelah Selatan	: Tanah dan Bangunan Suharto
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Barat	: Tanah dan Bangunan Ahmad Rofik

- 2). 1(satu) bidang tanah sawah pertanian dengan 2 sertifikat hak milik, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto,yaitu :

- Tanah Sawah/Pertanian dengan luas ± 1217 M2, yang tercatat dalam SHM Nomor 1432 atas nama pemegang hak **XXX**, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan Sawah
Sebelah Selatan	: Jalan dan Saluran air

Halaman 57 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu Sutik/Kurnasih

Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

- Tanah Sawah/Pertanian, dengan luas + 438 M2 berdasarkan SHM Nomor 1428 atas nama pemegang hak XXX, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanggul sungai

Sebelah Selatan : Jalan Sawah

Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu Sutik/Kurnasih

Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

- 3). 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Agya Tahun 2014, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nama Pemilik: **XXX**

Nomor Polisi : S 1496 RR

Warna : Putih

Nomor Mesin : 1KRA099870

Nomor Rangka : MHKA4DA3JEJ030810

Nomor BPKB : O-04600172

- 4). 1 (satu) unit mobil merk Isuzu type Tbr model pick up box Tahun 2008, dengan perincian sebagai berikut :

Nama Pemilik : **XXX**

Nomor Polisi : S 8597 NI

Warna : Putih

Nomor Mesin : -

Nomor Rangka : -

Nomor BPKB : -

- 5). hutang bersama pada Koperasi Primer Pegawai Kereta Api “**SETIA KAWAN**” Dipo Lokomotip Sidotopo-Surabaya yang berlamatkan di JL. Sidotopo Lor No. 2, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya yang saat ini tersisa *outstanding* sebesar Rp. 119.730.225,- (*Seratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu sesuai Pasal 163 HIR. Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 58 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 sampai dengan P.145 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah dahulu suami istri sah, dan telah bercerai pada bulan Nopember 2022, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara gugatan harta bersama ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat memiliki tanah sawah seluas ± 1217 M2 dan ± 438 m2, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan akta dibawah tangan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai data angsuran griya Japan Raya tahap IV atas tanah kavling Blok D1-08 PT. SOOKO MULYA atas nama XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil namun sebagai akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Akta Jual Beli nomor 283 Tahun 2018, tanggal, 19 Juli 2018, dan Sertifikat Hak Milik nomor 2245,

Halaman 59 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 30 April 2018 atas nama XXX, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), tetapi tidak ditunjukkan aslinya, yang isinya telah terjadi proses jual beli terhadap tanah yang berada di Blok D1-08 PT. SOOKO MULYA dan sekarang telah bersertifikat Hak milik atas nama XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil namun karena tidak ada aslinya kedua bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB, nomor O-04600172 Merk TOYOTA AGYA, nomor mesin 1KRA099870 Nomor Rangka MHKA4DA3JEJ030810, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut adalah data-data kepemilikan mobil relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.144, berupa fotokopi nota belanja transfer dan kwitansi yang keseluruhannya atas nama Syamsul Hidayat (orang tua Penggugat), merupakan akta/surat dibawah tangan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai data belanja barang dan jasa tukang selama kurun waktu Pebruari sampai Desember 2014 untuk membangun rumah diatas tanah yang berada di griya Japan Raya Blok D1-08 PT. SOOKO MULYA, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil namun sebagai akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan saja;

Menimbang. Bahwa bukti P.145 berupa fotokopi Surat Keterangan Sisa kewajiban Primkopka Setia Kawan atas nama XXX, merupakan akta/surat dibawah tangan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai nama XXX (Penggugat) adalah Anggota Primkopka Setia Kawan yang masih mempunyai pinjaman sebesar Rp. 119.730.225. (Seratus Sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus

Halaman 60 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima rupiah), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil namun sebagai akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai rumah yang berdiri di atas tanah yang berada di griya Japan Raya Blok D1-08 PT. SOOKO MULYA, hasil bangunan orang tua Penggugat dengan tujuan untuk kesejahteraan anaknya, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sebagian tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan griya Japan Raya Blok D1-08 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan itu akal-akalan Penggugat dan Tergugat menganggap sebagai harta bersama secara keseluruhan yang harus dibagi dua, Penggugat membuktikan dalilnya dengan bukti P.4, sampai dengan P.144 ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sementara Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam bantahannya, maka gugatan Penggugat mengenai sebagian tanah dan bangunan rumah di Kabupaten Mojokerto adalah harta bawaan Penggugat dan sebagian tanahnya harta bersama dengan Tergugat dianggap telah terbukti;

Halaman 61 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan 1 (satu) bidang tanah sawah pertanian dengan 2 sertifikat hak milik, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Agya Tahun 2014, dan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu type Tbr model pick up box Tahun 2008, dalam hal ini Tergugat mengakui dan tidak membantah sementara Pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat ditambah bukti P.7 yang diajukan Penggugat, maka terhadap gugatan harta bersama tanah persawahan dengan 2 sertifikat hak milik serta 2 buah mobil tersebut juga dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan yang telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan Tergugat tidak pernah tahu dan diberitahu mengenai adanya hutang oleh Penggugat saat masih bersuami istri, hal ini Penggugat membuktikannya dengan bukti P.145 yaitu Surat keterangan mengenai sisa kewajiban pembayaran dari Primkopka Setia Kawan;

Menimbang, bahwa surat tersebut adalah merupakan bukti awal dibuat pada bulan Januari 2023 sementara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak Nopember 2022 dan isinya sisa kewajiban pembayaran atas nama Penggugat, namun tidak menjelaskan mengenai berapa awal mula hutang tersebut, kapan terjadinya transaksi hutang, dan dalam hal ini Tergugat membantah adanya hutang, maka gugatan Penggugat mengenai hutang bersama tersebut masih dianggap tidak jelas atau obscur libel;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendapatkan kepastian terhadap harta sengketa, majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 09 Juni 2023 dan dalam pemeriksaan setempat tersebut memperoleh data mengenai harta sengketa sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas 104 M2 dengan SHM Nomor 245 atas nama pemegang hak **XXX**, beserta bangunan rumah permanen 2 lantai diatasnya, yang terletak di Perum Giriya Japan Raya Blok D1-08, Jl. Raya R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Sinta Mustika

Halaman 62 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Suharto
- Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan Ahmad Rofik
- Sebelah Barat : Jalan

2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Agya Tahun 2014, warna putih Nopol S 1496 RR

3. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu type Tbr model pick up box Tahun 2008, warna putih Nopol S. 8597 NI

4. 1 (satu) bidang tanah sawah pertanian dengan 2 sertifikat hak milik, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, yaitu :

- Tanah Sawah/Pertanian dengan luas ± 1217 M2, yang tercatat dalam SHM Nomor 1432 atas nama pemegang hak XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Sawah

Sebelah Selatan : Jalan dan Saluran air

Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu Sutik/Kurnasih

Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

- Tanah Sawah/Pertanian, dengan luas + 438 M2 berdasarkan SHM Nomor 1428 atas nama pemegang hak XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanggul sungai

Sebelah Selatan : Jalan Sawah

Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu Sutik/Kurnasih

Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, ditambah dengan hasil pemeriksaan setempat, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri dan sejak Nopember 2022 telah bercerai;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

Halaman 63 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebagian tanah dengan SHM Nomor 245 atas nama pemegang hak **XXX**, yang terletak di Perum Giriya Japan Raya Blok D1-08, Jl. Raya R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Sinta Mustika
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Suharto
- Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan Ahmad Rofik
- Sebelah Barat : Jalan

Dan sebagaian tanah dengan SHM Nomor 245 atas nama pemegang hak **XXX**, selebihnya beserta bangunan rumah permanen 2 lantai diatasnya, yang terletak di Perum Giriya Japan Raya Blok D1-08, Jl. Raya R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Sinta Mustika
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Suharto
- Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan Ahmad Rofik
- Sebelah Barat : Jalan

Merupakan harta bawaan Penggugat;

2..2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Agya Tahun 2014, warna putih Nopol S 1496 RR

2.3. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu type Tbr model pick up box Tahun 2008, warna putih Nopol S. 8597 NI

2.4. 1 (satu) bidang tanah sawah pertanian dengan 2 sertifikat hak milik, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto,yaitu :

- Tanah Sawah/Pertanian dengan luas ± 1217 M2, yang tercatat dalam SHM Nomor 1432 atas nama pemegang hak **XXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Sawah

Halaman 64 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Jalan dan Saluran air
Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu
Sutik/Kurnasih
Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan
- Tanah Sawah/Pertanian, dengan luas + 438 M2
berdasarkan SHM Nomor 1428 atas nama pemegang hak XXX,
dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanggul sungai
Sebelah Selatan : Jalan Sawah
Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu Sutik/Kurnasih
Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

3. Gugatan hutang bersama obscur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah memperoleh harta selama dalam perkawinan dan sebagian dari harta tersebut berasal dari harta bawaan Penggugat yang sampai sekarang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang berupa tanah seluas 104 M2 dengan SHM Nomor 245 atas nama pemegang hak **XXX**, beserta bangunan rumah permanen 2 lantai diatasnya, yang terletak di Perum Giriya Japan Raya Blok D1-08, Jl. Raya R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto sesuai fakta yang sebenarnya adalah harta tersebut sebagian harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sebagaian merupakan harta bawaan/asal dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar terhadap harta yang dibawanya dipisahkan dari harta bersamanya, namun dalam perkara ini apabila harta bawaan Penggugat yang berupa bangunan rumah di atas tanah seluas 104 m2 serta sebagian kecil dari tanah tersebut dipisahkan, maka terhadap harta tersebut menjadi tidak bernilai dan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak sempurna kepemilikannya, dan bila dipisah-pisah pembagiannya gugatan Penggugat mengenai harta bersama 67 % dari tanah kavling menjadi obscur libel karena diatas tanah tersebut telah

Halaman 65 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri bangunan rumah, oleh karena itu majelis mengesampingkan terhadap permohonan Penggugat tersebut dan tetap menganggap tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut menjadi satu kesatuan yang pembagiannya sebagaimana dalam ketentuan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta selain tanah dan bangunan rumah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bagian Penggugat adalah separo dan bagian Tergugat adalah separo selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas pula telah ternyata hutang yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat masih dianggap tidak jelas atau obscur libel, karenanya gugatan hutang bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak dianggap menguasai terhadap harta terperkara tersebut, maka majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian sebagaimana ketentuan dalam putusan ini dan bila tidak bias dibagi secara natura, tentunya diadakan lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat serta Tergugat sesuai ketentuan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat mengenai permohonan sita telah ditetapkan dengan menolak permohonan sita tersebut sehingga dalam putusan akhir ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula terhadap permintaan dwangsom karena tidak ada relevansinya dengan perkara harta bersama maka juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya pula Penggugat mohon dilaksanakan putusan serta merta yaitu agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi tanpa tanggungan apapun, dalam hal majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun putusan serta merta sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2000 untuk sengketa harta bersama diperbolehkan, namun hal ini harus disertai syarat yang sangat berat yaitu

Halaman 66 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan harta bagi pemohon minimal senilai jumlah harta yang disengketakan, sementara Penggugat mohon putusan serta merta ini dengan tanpa tanggungan apapun, karenanya permohonan Penggugat mengenai putusan serta merta ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta terperkara yang berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah dengan luas 104 M2 dengan SHM Nomor 245 atas nama pemegang hak **XXX**, beserta bangunan rumah permanen 2 lantai diatasnya, yang terletak di Perum Giriya Japan Raya Blok D1-08, Jl. Raya R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan milik Sinta Mustika
 - Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan milik Suharto
 - Sebelah Timur : Tanah dan Bangunan milik Ahmad Rofik;
 - Sebelah Barat : Jalan umum Perumahan;

Adalah sebagian harta bersama Penggugat dan Tergugat dan sebagian harta asal dari Penggugat,;

- 2.2. 1(satu) bidang tanah sawah pertanian dengan 2 sertifikat hak milik, terletak di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, terdiri :
 - 1) Tanah Sawah/Pertanian dengan luas \pm 1217 M2, yang tercatat dalam SHM Nomor 1432 atas nama pemegang hak **XXX**, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Sawah

Halaman 67 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Jalan dan Saluran air

Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu Sutik/Kurnasih

Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

- 2). Tanah Sawah/Pertanian, dengan luas + 438 M2 berdasarkan SHM Nomor 1428 atas nama pemegang hak XXX, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanggul sungai

Sebelah Selatan : Jalan Sawah

Sebelah Timur : Tanah pertanian milik Bu Sutik/Kurnasih

Sebelah Barat : Tanah pertanian milik Pak Salikan

- 2.3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Agya Tahun 2014, warna putih Nopol S 1496 RR

- 2.4. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu type Tbr model pick up box Tahun 2008, warna putih Nopol S. 8597 NI

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat dari harta yang tercantum pada poin 2.1. adalah 2/3 (duapertiga) menjadi bagian Penggugat dan 1/3 (satupertiga) menjadi bagian Tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat dari harta bersama yang tercantum pada poin 2.2, 2.3 dan 2.4 adalah $\frac{1}{2}$ (separo) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (separo) bagian selebihnya untuk Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian sebagaimana ketentuan pembagian pada poin 3 dan 4 tersebut di atas, dan bila tidak bisa dibagi secara natura, maka diadakan lelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan XXX, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

XXX, S.Ag.

Panitera Pengganti

SRI DARYATI UTAMI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	425.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Pemberitahuan PS	:	Rp.	275.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.100.000,00

Halaman 69 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 1.945.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 70 dari 70 halaman, Putusan Nomor 729/Pdt.G/2023/PA.Mr